



Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Degayu

Pengantar Pembuatan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Kelurahan Degayu dengan membawa Surat Pengantar RT/RW dan membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. • Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. • Petugas memeriksa berkas kelengkapan
4. • Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Utara
5. • Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
6. • Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Selatan, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
7. • Petugas mencetak surat pengantar
8. • Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Pembuatan SKCK

Pengaduan Layanan



Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Degayu

1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285-432753
- b. Email : degayu@pekalongankota.com

2. Pengaduan Langsung.

- a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
- b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
- d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi